



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN.Njk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk;

Setelah membaca:

- Berkas perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 16/Pdt.GS/2021/PN.Njk;
- Berita acara sidang perkara gugatan sederhana Nomor : 16/Pdt.GS/2021/PN.Njk, tanggal 21 Juli 2021, dalam perkara gugatan antara:

1. Alvine Kurniawan Manti BRI Unit Kedondong PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
2. Alhawi Dwi Riananto Mantri BRI Unit Kedondong PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
3. Cahyo Tri Widyatmoko Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.293/KC-XVII/MKR/07/2021 tanggal 16 Juli 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 19 Nganjuk, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. Nama : Sukono  
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 10/08/1961  
No. KTP : 3518141008610001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Dsn Jipangan 009/003 Ds Kutorejo Kec. Bagor  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Luluk Lugitosari  
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 24/10/1973  
No. KTP : 3518146410730002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dsn Jipangan 009/003 Ds Kutorejo Kec. Bagor  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor HP / E-mail :  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa acara sidang perkara ini masih dalam tahap pemanggilan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pencabutan Gugatan tanggal 15 Juni 2021, Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa akan mencabut perkaranya sebagaimana surat pencabutan gugatan tanggal 19 Juli 2021 dengan alasan pada pokoknya karena telah dilakukan pelunasan terhadap kewajiban hutang oleh Tergugat atas nama Sukono kepada BRI Unit Kedondong;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi Pencabutan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat sudah membayar/melunasi hutangnya dan belum mengajukan jawabannya dipersidangan, maka, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan a quo dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 16/Pdt.GS/2021/PN.Njk dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 16/Pdt.GS/2021/PN.Njk dari buku register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Nganjuk;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis 21 Juli 2021, oleh Dharma Putra Simbolon S.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dibantu oleh Suprpto selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Suprpto**

**Dharma Putra Simbolon, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2. Atk	Rp 50.000,00	
3. PNBP	Rp 30.000,00	
4. Penggandaan	Rp 50.000,00	
5. Panggilan	Rp 200.000,00	
6. Redaksi	Rp 10.000,00	
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp380.000,00	(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)